

CARA MENENTUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN¹

Oleh :
Tosalonika Flensky Kanter²
Sarah D. J. Roeroe³
Revy S. M. Korah⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami cara menentukan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sistem pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP berprinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian hakim harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bawah terdakwah yang bersalah melakukannya. 2. Dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan putusan, hakim menghadapi kendala antara lain : cara menerapkan alat bukti petunjuk hanya terbatas pada pasal 188 ayat (2) KUHAP saja, sehingga apabila hakim hanya menerapkan alat bukti petunjuk berdasarkan pasal tersebut maka dapat menghambat jalannya proses pembuktian persidangan dan mempersulit dalam mendapatkan kebenaran materiil, alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat bukti yang lainnya dan kekuatan pembuktianya yang bersifat assessor (tergantung) pada alat bukti lain sehingga dalam penggunaan alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti lain.

Kata Kunci : *alat bukti petunjuk, putusan hakim*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum,

bukan atas kekuasaan belaka.⁵ Hal ini berarti memberi konsekuensi, negara menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan bersamaan hak dan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan agar dapat tercipta keseimbangan dalam masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan.

Untuk menjamin kelangsungan, keseimbangan dalam hubungan antar masyarakat, maka diperlukan aturan hukum yang menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan masyarakat di suatu negara. Dalam hal ini, fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga hukum yang berfungsi sebagai sarana pengendali tingkah laku setiap individu dalam masyarakat dapat mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan pidana diluar KUHP, seperti Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Terorisme, dll. Sedangkan Pengaturan hukum pidana formil dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang system peradilan anak, dll. Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia diantaranya diatur tentang pembuktian.

Untuk Pembuktian Hakim dapat menjatuhkan pidana, berdasarkan pasal 183 KUHAP sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah alat bukti Petunjuk. Termuat dalam pasal 188 Ayat (1) KUHAP: "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya." Menurut Yahya Harahap, Rumusan pasal itu sulit untuk ditangkap dengan mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah beberapa kata ke dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101189

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 ayat (3), Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat-naskah lengkap), Interaksara, Tangerang, hlm 6.

dapat disusun dengan kalimat berikut : “Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwah pelakunya.” Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan Arif dan Bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan berdasarkan hati nuraninya.

Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.

Pemberlakuan sama dihadapan hukum kepada masyarakat, baik dalam kesehariannya sebagai masyarakat Indonesia maupun dalam penerimaan haknya dalam Hukum pendidikan, maupun segala aspek kehidupan termasuk perbuatan hukum dan melanggar hukum. Maka dalam kehidupan bermasyarakat, setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dasar pembangunan nasional.

Proses perkara Pidana, pembuktian memegang peranan penting, terutama apabila dikaitkan dengan kebenaran yang sebenarnya atau kebenaran materil. Namun demikian pada sisi yang lain janganlah sampai penggunaan alat-alat bukti sedemikian rupa sehingga dapat mengabaikan hak-hak asasi daripada terdakwa, melainkan alat-alat bukti dan pembuktian dipergunakan/ diberikan penilaian yang cermat, tepat, dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang

diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Maksud penyebutan dan penempatan urutan alat bukti dengan urutan pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan Keterangan Terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam Hukum Acara Pidana diutamakan pada keterangan saksi. Namun bukan berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan dalam proses pembuktian pemeriksaan dimuka persidangan, hakim membutuhkan keterangan-keterangan yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun Psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh, kepala dibenturkan ke dinding, dan segala macam penganiayaan, membuat tersangka mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.⁷

Maka sehubungan dengan hal tersebut, prinsip kehati-hatian sangatlah penting untuk diterapkan dalam menilai alat bukti. Penentuan seseorang bersalah atau tidak adalah ditentukan oleh alat bukti. Jika alat bukti yang dihadirkan di muka pengadilan tidak cukup untuk membuktikan seseorang bersalah maka akan terlepas dari hukuman , namun hal tersebut berbalik apabila alat bukti yang dihadirkan mampu membuktikan seseorang tersebut bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan UU yang berlaku.

Terdapat 2 (dua) kata yang menunjukkan arti bukti dalam bahasa asing yakni *evidence* dan *proof*. Evidence diartikan sebagai informasi yang dikumpulkan agar dapat menjadi data pendukung yang bisa meyakinkan bahwa fakta tersebut benar, sedangkan *proof* mengacu kepada hasil dari suatu proses evaluasi. Berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) diatur mengenai keterangan alat bukti, yang dimana “alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa.” Dalam ketentuan pasal tersebut telah menetapkan secara limitatif

⁶ Lilik Mulvadi 2004, *Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti, hlm 1

⁷ Mardjono Reksodiputro, 2002, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 84

bahwa alat bukti tersebut adalah yang mampu memberikan bukti bersalah terhadap terdakwa di depan pengadilan, karena diluar alat bukti tersebut tidak dapat dibenarkan menjadi alat bukti oleh hakim ketua sidang, jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum. Berkembangnya jaman diiringi dengan perkembangan teknologi yang dimana kegiatan teknologi tersebut semakin cnggih, saking canggihnya terkadang teknologi dapat menimbulkan suatu masalah. Penyalahgunaan teknologi seringkali dilakukan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Dalam artian bahwa, apabila terjadi kejahatan tindak pidana melalui penyalahgunaan teknologi, maka dalam penyelesaian di persidangan akan dibutuhkan alat bukti elektronik.

Yang dimaksud alat bukti elektronik adalah suatu alat bukti yang diberikan dalam bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan saksi dengan *teleconference*, serta untuk dapat melihat dokumen perusahaan dilakukan dengan *microfilm*, namun bukti ini selain rekaman radio kaset, VCD (*Video Compact Disk*) atau DVD (*Digital Versatile Disk*), foto, faximile, hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), bahkan SMS (*Short Message Service*) atau MMS (*Multimedia Messaging Service*). Tetapi seperti yang dikatakan bahwa dalam KUHAP tidak tercantum atau tidak disebutkan mengenai media elektronik yang bisa dipergunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan. Dari masalah pembuktian inilah maka diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) untuk menuntaskan serta membuktikan suatu perkara atau kejahatan pidana yang telah dilakukan menggunakan media elektronik. Petunjuk pembuktian diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana ini benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu.

Dalam menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan

seksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menentukan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana?
2. Kendala-kendala penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Cara Menentukan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana

Sejarah hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat. Dalam hukum acara pidana ada beberapa sistem pembuktian yaitu⁸ :

- a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*). Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan dengan penilaian "keyakinan" hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan dapat diambil dan disimpulkan hakim dengan alat-alat bukti yang diperiksanya di dalam sidang pengadilan. Sistem ini mengandung kelemahan yaitu dapat saja menjatuhkan hukum pada seseorang terdakwa semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.
- b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas dasar keyakinan logis (*conviction rasionance*). Dalam sistem inipun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika di dalam *conviction in time*

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 15.

peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka dalam sistem *conviction rasionance* keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasardasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal.

- c. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theorie*).

Sistem atau teori pembuktian ini juga sering disebut dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), teori pembuktian ini dikatakan secara positif karena didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang berupa undang-undang atau peraturan tertulis yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti tersebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi. Walau hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa tetapi perbuatannya sudah memenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang maka sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa.

Menurut D. Simons seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah⁹:

“Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.”

Teori ini menekankan pada ketentuan perundangan sehingga hakim hanya sebagai corong undang-undang yang hanya mengucapkan sesuai dengan bunyi undang-undang terkait. Keuntungan dari sistem ini adalah pembuktian bersifat obyektif yang artinya hakim wajib benar-benar menerapkan mencari dan menemukan kebenaran mengenai salah satu atau tidaknya terdakwa sesuai dengan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke stelse*).

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara

positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.

Menurut Andi Hamzah¹⁰ mengatakan bahwa : “Ketentuan hakim acara pidana Indonesia mengikuti atau menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, Pasal 194 ayat (1) HIR, dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009”.

Ketentuan hakim acara pidana Indonesia mengikuti prinsip dari teori pembuktian “*Negatief Werrelijke Bewijs Theorie*” seperti yang dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) HIR, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 183 KUHAP.

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat Undang Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

KUHAP menganut sistem pembuktian *Negatief Wetterlijk*, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang benar-benar bersalah melakukannya.”

Ketentuan hukum pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang ITE diatur mengenai pembuktian elektronik, yang menerangkan bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “imitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, terikat

⁹ D. Simons dalam kutipan Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, *op.cit.* hlm. 251

¹⁰ Andi Hamzah, 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 306.

dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa menggunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP, adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk dan
- e. Keterangan terdakwa.

Dari alat bukti diatas hakim memeriksa untuk memperoleh kebenaran materiel dari kejahatan yang terjadi dan hakim tidak boleh memeriksa selain alat bukti tersebut.

Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - (a) Keterangan saksi;
 - (b) Surat;
 - (c) Keterangan terdakwa.
- (3) Djisman Samosir¹¹, Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Syarat-syarat untuk dapat dijadikan petunjuk sebagai alat bukti haruslah :

- (a) Mempunyai persesuaian atau sama lain atas perbuatan yang terjadi;
- (b) Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan sengaja kejahatan yang terjadi;

- (c) Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.¹²

Alat bukti petunjuk di dalam persidangan dilihat dari persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya sehingga hakim memperoleh gambaran mengenai proses terjadinya tindak pidana dan penyebab terjadinya tindak pidana. Sumber dari alat bukti petunjuk diperoleh hakim dengan memperhatikan alat bukti yang lain sehingga diperoleh persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan yang sebenarnya.

Alat bukti petunjuk ada jika sudah ada alat bukti yang lain sehingga sifatnya menggantungkan alat bukti yang lain atau “*asseoir*”. Dengan kata lain alat bukti petunjuk tidak akan pernah ada jika tidak ada alat bukti lain.

Djisman Samosir¹³ berpendapat bahwa :

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan hati nuraninya.”

Alat bukti petunjuk mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu :

- a. Hakim tidak terikat pada kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan menggunakan sebagai upaya pembuktian.
- b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu bukti yang lain.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.¹⁴

Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan pada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen warrneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar

¹² Andi Hamzah dan Indra Dahlan, 1984, *Perbandingan KUHP, HIR dan Komentar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 263.

¹³ C. Djisman Samosir, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, *Op.cit.* hlm.90.

¹⁴ Pasal 188 Ayat (3) KUHAP.

¹¹ C. Djisman Samosir, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Bandung: Binacipta, hlm. 90.

pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui umum.¹⁵

Menurut P.A.F. Lamintang, petunjuk itu memang hanya merupakan dasar yang dapat digunakan oleh hakim untuk menganggap sesuatu kenyataan sebagai alat bukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.¹⁶

Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko-sosial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat) dan partisipasi masyarakat. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.

Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap dan perilaku pihak lain menuju ke satu tujuan yang dikehendaki; artinya apabila pihak lain itu mematuhi hukum. Tetapi kenyataannya tidak jarang orang tidak mengacu atau bahkan melanggar dengan terang-terangan, yang berarti orang itu tidak taat hukum.

Petunjuk dapat berupa sebuah keterangan, namun tidak semua keterangan itu dapat dijadikan petunjuk. Keterangan yang diperoleh dari seorang saksi bisa disebut sebagai petunjuk, akan tetapi apabila keterangan itu diperoleh dari tersangka maupun terdakwa bukanlah petunjuk tetapi bisa menjadi keterangan yang akan memberatkan (*A charge*) ataupun sebaliknya keterangannya itu dapat meringankan (*A de charge*).

Selain itu petunjuk dapat diperoleh dari barang bukti, meskipun keberadaan barang bukti ini bukan merupakan alat bukti. Yang mana barang bukti hanya ada di “bukti permulaan yang cukup”, yaitu bukti yang berupa keterangan-keterangan dan data yang terkandung dalam:

(a) Laporan Polisi;

- (b) BAP saksi/tersangka (BAP TKP);
- (c) Pelaporan hasil penyelidikan;
- (d) Barang Bukti;

Alat Bukti Petunjuk berperan setelah alat-alat bukti yang ada saling bersesuaian atau minimal 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian. Misal ada saksi yang diperiksa dengan tidak disumpah, tetapi keterangannya bersesuaian satu sama lain.

Jadi keterangan itu bisa ditarik sebagai petunjuk/digunakan sebagai petunjuk. Pada praktiknya alat bukti petunjuk tidak selalu digunakan dalam pembuktian perkara pidana, tetapi banyak digunakan oleh hakim dalam hal memperkuat dan mempertebal keyakinannya. Alat bukti petunjuk digunakan manakala alat bukti yang lain (surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa) masih belum menguatkan keyakinan hakim. Sehingga dengan adanya alat bukti petunjuk akan lebih mempertebal keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa tersebut benar sebagai pelakunya.

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP adalah untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan mengetahui siapa pelakunya. Setelah melakukan wawancara dengan hakim, hakim mengatakan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk tidak hanya untuk memidanakan seseorang tetapi juga dapat membebaskan seseorang dari tuntutan penuntut umum. Hal ini berarti hakim menyimpulkan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 (1) KUHAP memang telah terjadi tindak pidana tetapi pelakunya belum tentu seseorang yang telah didakwa oleh penuntut umum.

Mengenai alat bukti petunjuk di atas maka dapat dikatakan bahwa petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat diperoleh hakim tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain, atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri. Penekanan alat bukti petunjuk adalah persesuaian antara kejadian, keadaan, perbuatan, maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa di dalam sistem pumbuktian di Indonesia baik dahulu yang di atur di dalam HIR maupun sekarang yang diatur di dalam KUHAP mengisyaratkan pentingnya keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana.

Menurut Subekti, ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, diperbolehkan menyandarkan putusan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada

¹⁵ <http://goresanpenahukum.blogspot.com/2014/05/alat-bukti-petunjuk.html>, diakses pada, 26 Januari 2023.

¹⁶ P.A.F. Laminatang, 2010, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 430

sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.¹⁷

Dari uraian-uraian di atas sudah cukup terang bahwa pertimbangan hakim untuk menggunakan alat bukti petunjuk adalah untuk mempertebal atau memperkuat keyakinannya dan disisi lain haruslah memperhatikan persesuaian antara alat-alat bukti yang lain (keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa).

B. Kendala Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dapat dibuktikan sekurang-kurangnya dengan 2 alat bukti yang sah. Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah pembuktian berdasarkan pada undang-undang. Hal itu disebabkan untuk pembuktian. Pembuktian tersebut juga termasuk negatif karena adanya jenis jenis lain dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa. Jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Putusan hakim dalam peradilan sangat diperlukan guna penyelesaian perkara pidana. Putusan hakim berguna untuk terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum (*rechtklarheid*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, yakni terhadap putusan tersebut dalam hal menerimanya keputusan dalam melakukan upaya hukum verset, banding, kasasi, atau grasi. Selanjutnya menelaah versi hakim yang mengadili perkara. Keputusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum, fakta, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Keputusan hakim pidana pada umumnya:

1. berisikan amar pemindaan atau bebas ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum.
2. putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis dan
3. putusan hakim dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara pidana.

Dalam pasal 256 RUU KUHP telah dijelaskan, bahwa keputusan hakim pengadilan negeri terdiri dari:

1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Adapun amar putusan hakim merupakan aspek penting dari isi keputusan dimulai dengan kata mengadili. Pada hakikatnya, terhadap amar/dictum/ucapan keputusan hakim dalam perkara pidana berisikan materi tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum beserta kualifikasi dari tindak pidana tersebut apabila terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan majelis hakim, maka pernyataan tersebut harus juga disertai pembebasan terdakwa dari dakwaan.
2. Lamanya pidana (*straffoemeting sentence*) yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa. Misalnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun satu bulan lima belas hari.
3. Dalam pasal 22 (4) KUHAP, dijelaskan bahwa dalam penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, seperti penetapan lamanya terdakwa dalam tahanan yang akan dikurangkan seluruhnya dari penjatuhan pidana.
4. Pernyataan yang berupa perintah. Apakah majelis hakim akan menahan terdakwa atau dibebaskan, sebagaimana yang telah ditentukan menurut pasal 197 ayat (1) KUHAP.
5. Adanya penetapan majelis hakim terhadap barang bukti pasal 197 ayat (1) huruf i, pasal 46 ayat (2), pasal 194 ayat (1) KUHAP. Dalam proses pembuktian atau pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dilakukan setelah pembacaan surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan dan/atau setelah pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau penasehat hukum dan eksepsi atau tangkisan oleh terdakwa atau penasehat hukum, tidak dapat diterima berdasarkan putusan sela oleh majelis, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian. Untuk dapat membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan

¹⁷ Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 2

didepan sidang,dengan memperlihatkan dan mempertimbangkan tentang pembuktian . pembuktian kepentingan masyarakat, yaitu seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana KUHAP atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal, maka hukuman itu harus setimpal atau seimbang dengan kesalahan terdakwa.

Dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan putusan, hakim menghadapi kendala sebagai berikut :

1. Cara menerapkan alat bukti petunjuk hanya terbatas pada pasal 188 ayat (2) KUHAP saja, sehingga apabila hakim hanya menerapkan alat bukti petunjuk berdasarkan pasal tersebut maka dapat menghambat jalannya proses pembuktian persidangan dan mempersulit dalam mendapatkan kebenaran materiil,padahal kenyataannya disidang pengadilan hakim dapat menggunakan bukti lain untuk memperoleh petunjuk dalam menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat alat bukti yang lainnya dan kekuatan pembuktianya yang bersifat assessor (tergantung) pada alat bukti lain. Sehingga dalam penggunaan alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti lain.
3. Pada rancangan KUHAP, alat bukti petunjuk rencananya akan dihapus sehingga alat bukti yang sah menurut Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP berbunyi: “Alat bukti yang sah mencakup: (a) barang bukti; (b) surat-surat; (c) bukti elektronik; (d) keterangan seorang ahli; (e) keterangan seorang saksi; (f) keterangan terdakwa; dan (g) pengamatan hakim. terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa”.¹⁸

Apabila rancangan KUHAP tersebut disahkan maka hakim dalam menjatuhkan putusan hanya terbatas pada ke empat alat bukti tersebut. Padahal ada kemungkinan alat-alat bukti tersebut kurang kuat untuk memberi keyakinan hakim dan akan mempersulit hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim,bahwa:

- (1) Tidak ada seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang.

- (2) Tidak ada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggung jawab ,telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal tersebut adalah untuk memberikan jaminan atas terlaksananya hak asasi manusia (terdakwa), sebagaimana menurut ketentuan pasal 8 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa: Setiap orang yang ditangkap, ditahan,dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar atau tidaknya peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya dan terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana, sehingga harus mempertanggungjawabkannya atas perbuatannya itu. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan (hakim) terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa. ‘Tidak ada yang menjadi hambatan hakim dalam pembuktian, jika alat bukti telah lengkap dan si terdakwa mengakui kesalahannya maka yang menjadi hambatan hakim apabila tidak sesuai alat bukti yang dihadirkan di persidangan,namun itu jarang terjadi sebab itu tugas jaksa penuntut umum mencari alat bukti tersebut sebelum dihadirkan di persidangan’. Namun ditambah lagi kendala hakim ialah dengan tidak adanya laporan dari hawasmat (hakim pengawas dan pengamat) tentang dampak negative terhadap terpidana yang telah dipidana di lembaga pemasarakatan. Karena tugas hawasmat memberikan pengawasan dan pengamatan dalam menentukan sanksi pidana. Seorang hakim juga memiliki kendala antara lain:

- a. Adanya tekanan dari masyarakat terhadap seorang hakim.
 - b. Hakim seringkali disebut sebagai profesi yang sangat tidak menjunjung kode etik
 - c. Masyarakat menganggap bahwa seorang hakim banyak mendapatkan suap sehingga dalam menentukan sanksi ada ketidakadilan
- Menurut Hakim Anita Silitonga SH,MH. Hal ini yang menjadi kendala hakim dalam menentukan vonis terhadap pembunuhan.

¹⁸ <https://icjr.or.id/perbandingan-alat-bukti-dalam-kuhap-dan-rancangan-kuhap-2/>, diakses 30 Januari 2023

Persepsi masyarakat bahwa keadilan selalu identik dengan kemenangan dapat dipengaruhi oleh dua faktor, antara lain:

- a. Rendahnya mutu putusan hakim dimana pertimbangan tidak dapat menjelaskan secara rasional mengenai alasan yang digunakan, sehingga tidak dapat menyentuh rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya para pihak yang berperkara yang memandang keadilannya hanya sebatas nilai menang dan kalah.

Mengatasi kendala dari majelis hakim harus melengkapi syarat-syarat yang dilakukan untuk memutus terpidana seseorang yaitu harus ada alat-alat bukti yang sah dan menyatakan bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dan dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan oleh kepolisian. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat-alat bukti tersebut berdiri sejajar satu sama lain kecuali petunjuk karena sifatnya assessor (tergantung) dari alat bukti yang lain. Alat bukti petunjuk tidak seharusnya bersifat assessor dari alat bukti yang lain tetapi memang penggunaan alat bukti petunjuk setelah mendengar dan melihat kemudian menyimpulkan dan dilihat persesuianya dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa untuk kemudian menggunakan alat bukti petunjuk apabila alat bukti yang lain kurang menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sehingga tidak seharusnya alat bukti petunjuk dianggap sebagai assessor saja, karena justru alat bukti ini sifatnya sangat penting dalam menguatkan keyakinan hakim dan harus dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah seperti yang tercantum dalam KUHAP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP berprinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian hakim harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam menegakan hukum pidana di Indonesia, hakim memiliki kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti

adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal yaitu : (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; (2) bersih dan berintegritas; (3) profesional. Pada hakikatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan.

2. Dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan putusan, hakim menghadapi kendala antara lain : cara menerapkan alat bukti petunjuk hanya terbatas pada pasal 188 ayat (2) KUHAP saja, sehingga apabila hakim hanya menerapkan alat bukti petunjuk berdasarkan pasal tersebut maka dapat menghambat jalannya proses pembuktian persidangan dan mempersulit dalam mendapatkan kebenaran materiil, alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat bukti yang lainnya dan kekuatan pembuktianya yang bersifat assessor (tergantung) pada alat bukti lain sehingga dalam penggunaan alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti lain selain itu pada rancangan KUHAP, alat bukti petunjuk rencananya akan dihapus sehingga alat bukti yang sah menurut Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP berbunyi: "Alat bukti yang sah mencakup: (a) barang bukti; (b) surat-surat; (c) bukti elektronik; (d) keterangan seorang ahli; (e) keterangan seorang saksi; (f) keterangan terdakwa; dan (g) pengamatan hakim. terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa".

B. Saran

1. Hakim merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana di samping kepolisian, kejaksaan dan lembaga permasarakatan. Dampak hasil kerja hakim tidak dapat diabaikan atau dilepaskan dari komponen lainnya dalam proses peradilan pidana. Sehingga setiap masalah yang timbul dalam salah satu komponen sistem peradilan pidana misalnya hakim akan menimbulkan dampak pula kepada komponen-komponen yang lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat dari hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada komponen atau sub sistem awal dan demikian pula selanjutnya secara terus-menerus, yang pada akhirnya tidak akan ada suatu kejelasan mana yang merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat. Dalam rangka penegakan hukum, hakim mempunyai peranan atau pengaruhnya yang sangat besar dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan demikian akan terwujud suatu

kepastian hukum dan proses pengadilan pidana itu sendiri.

2. Sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyalakatan) di harapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Sebab apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan mendapat kerugian seperti kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama; kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sistem dari sistem peradilan pidana), dan karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

DAFTAR ISI

Buku

- Andi Hamzah dan Indra Dahlan, 1984, *Perbandingan KUHP, HIR dan Komentar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anthon F Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- C. Djisman Samosir, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Indriyanto Seno Adji, 2001, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti.
- Mardjono Reksodipoetro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro, 2002, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sitem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip Semarang.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- P.A.F. Laminatang, 2010, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeparnomo, *Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung 2011.
- R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: CV Politeia.
- Redaksi Interaksara, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat-naskah lengkap), Interaksara, Tangerang.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta: Bina Cipta.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung.

Internet

<http://goresanpenahukum.blogspot.com/2014/05/a-lat-bukti-petunjuk.html>, diakses pada, 26 Januari 2023.

<https://antikorupsi.org/id/article/alat-bukti-keterangan-ahli>, diakses 29 Januari 2023

<https://icjr.or.id/perbandingan-alat-bukti-dalam-kuhap-dan-rancangan-kuhap-2/>, diakses 30 Januari 2023

